



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA PADA TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
4. Jasa Pemungutan adalah jasa dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan atas prestasinya membantu pemungutan Retribusi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul
7. Bupati adalah Bupati Bantul
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

BAB II
TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
YANG DIPUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Tempat rekreasi dan pariwisata yang dipungut Retribusi meliputi :
- a. Tempat rekreasi, terdiri atas :
 1. Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 2. Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
 3. Kawasan Goa Selarong;
 4. Kawasan Goa Cerme; dan
 5. Kebun Buah Mangunan.
 - b. Fasilitas rekreasi, terdiri atas :
 1. Pendopo Joglo Parangtritis;
 2. Pendopo Joglo Parangkusumo;
 3. Pendopo Joglo Goa Cemara;
 4. Pendopo Pantai Pandansimo;
 5. Pendopo Goa Selarong;
 6. Panggung kesenian Goa Cemara;
 7. Tempat Peristirahatan di Goa Cerme;
 8. Aula I Kebun Buah Mangunan;
 9. Aula II Kebun Buah Mangunan;
 10. Aula III Besar Kebun Buah Mangunan;
 11. Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan;
 12. Arena Perkemahan Kebun Buah Mangunan; dan
 13. Panggung Terbuka Mangunan.
- (2) Pemungutan Retribusi untuk tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Pariwisata, terdiri atas :
 1. Tempat rekreasi, meliputi :
 - a) Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 - b) Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
 - c) Kawasan Goa Selarong; dan

- d) Kawasan Goa Cerme.
- 2. Fasilitas rekreasi, meliputi :
 - a) Pendopo Joglo Parangtritis;
 - b) Pendopo Joglo Parangkusumo;
 - c) Pendopo Joglo Goa Cemara;
 - d) Pendopo Pantai Pandansimo;
 - e) Pendopo Goa Selarong;
 - f) Panggung kesenian Goa Cemara; dan
 - g) Tempat Peristirahatan di Goa Cerme.
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas :
 - 1. Tempat rekreasi Kebun Buah Mangunan;
 - 2. Fasilitas rekreasi, meliputi :
 - a) Aula I Kebun Buah Mangunan;
 - b) Aula II Kebun Buah Mangunan;
 - c) Aula III Besar Kebun Buah Mangunan;
 - d) Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan;
 - e) Arena Perkemahan Kebun Buah Mangunan; dan
 - f) Panggung Terbuka Mangunan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 3

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai, dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti elektronik hasil cetak atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik.
- (4) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh :
 - a. Petugas dari Dinas Pariwisata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan/atau
 - b. Petugas dari Pemerintah Kalurahan, apabila pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi belum dilaksanakan secara non tunai, seluruh hasil pemungutan Retribusi oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka oleh Wajib Retribusi sebelum memasuki Tempat Rekreasi.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas yang ditunjuk pada tempat pemungutan retribusi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menugaskan kepada Pemerintah Kalurahan lokasi tempat rekreasi atau fasilitas rekreasi, untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewenangan pemungutan Retribusi.
- (2) Penugasan pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mengatur:
 - a. Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. obyek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan;

- d. besarnya prosentase Jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (4) Penugasan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pemborongan pemungutan Retribusi.
 - (5) Pemerintah Kalurahan menganggarkan biaya operasional untuk kegiatan penugasan pemungutan Retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kedua Jasa Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan pemungutan Retribusi mendapatkan Jasa Pemungutan.
- (2) Jasa Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan prosentase dari jumlah Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Besarnya Jasa Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran Jasa Pemungutan

Pasal 8

- (1) Jasa Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Jasa Pemungutan dianggarkan pada rekening belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga, sub belanja penghargaan atas suatu prestasi.
- (3) Besarnya anggaran Jasa Pemungutan dihitung berdasarkan prosentase jumlah pendapatan yang berasal dari penugasan pemungutan Retribusi pada tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal besarnya Jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD lebih kecil dari besarnya Jasa Pemungutan yang seharusnya dibayar, Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menambah Jasa Pemungutan dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (5) Dalam hal besarnya Jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD lebih besar dari besarnya Jasa Pemungutan yang seharusnya dibayar, Dinas harus membayarkan Jasa Pemungutan sesuai prosentase dari realisasi penugasan pemungutan Retribusi.
- (6) Jasa Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kalurahan.
- (7) Jasa Pemungutan dapat dibayarkan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Evaluasi Pelaksanaan Penugasan

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan penugasan pemungutan Retribusi kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan penugasan pemungutan Retribusi yang ditargetkan oleh Dinas, Kepala Dinas dapat mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut penugasan pemungutan Retribusi kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan penugasan Retribusi sesuai atau melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas, Kepala Dinas dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menambah besaran Jasa Pemungutan.

BAB IV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan pelayanan Tempat Rekreasi.
- (2) Kegiatan pengembangan pelayanan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Tempat Rekreasi;
 - b. penyelenggaraan event/kegiatan di Tempat Rekreasi; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan dan pemungut Retribusi.

BAB V
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pengurangan Retribusi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan retribusi dengan mengajukan surat permohonan pengurangan retribusi yang disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besarnya pemberian pengurangan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemberian pengurangan Retribusi paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua
Pembebasan Retribusi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk pemanfaatan Tempat Rekreasi sebagai berikut :
 - a. pengunjung tamu Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kelurahan tempat lokasi Tempat Rekreasi;
 - b. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan;
- (3) Pengunjung Tempat Rekreasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pembebasan Retribusi oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya, dengan ketentuan wajib memberitahukan rencana kunjungan dan maksud kunjungannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan ke Tempat Rekreasi.
- (4) Keputusan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sepanjang yang mengatur pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 106

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAH RAGA PADA
 TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

CONTOH BENTUK DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SKRD

| | |
|---|---|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Perda/Perbub.....</p> <p>KARCIS TANDA MASUK</p> <p>UNTUK 1 PENGUNJUNG 1 (SATU) KALI MASUK TEMPAT REKREASI DAN DAN PARIWISATA (nama tempat rekreasi) Rp.....</p> <p>Seri : Nomor :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>Premi Asuransi Rp.....</p> </div> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Perda/Perbub.....</p> <p>KARCIS TANDA MASUK</p> <p>UNTUK 1 PENGUNJUNG 1 (SATU) KALI MASUK TEMPAT REKREASI DAN DAN PARIWISATA (nama tempat rekreasi) Rp.....</p> <p>Seri : Nomor :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>Premi Asuransi Rp.....</p> </div> |
|---|---|

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**

**TANDA MASUK KAWASAN PANTAI
PARANGTRITIS DAN DEPOK**

Tgl : 12:01, 20/10/22
No. : ZT2210.2002.000015
Kasir : Admin

| | | | | |
|-------------------|-------|---|--------|---------------|
| 1 | orang | x | 10.000 | 10.000 |
| ITEM TOTAL | | | | 10.000 |
| SUBTOTAL | | | | 10.000 |
| TOTAL | | | | 10.000 |
| Cash | | | | 10.000 |

**Closed Bill
2022-10-20 12:01:13**

**PERDA BANTUL NO 7 TAHUN 2011
PERBUP BANTUL NO 6 TAHUN 2019**

Harga per orang Rp 10.000 sudah termasuk asuransi PT Jasaraharja Putera sebesar Rp 250,-
Simpan nota Anda sebagai tanda masuk kawasan wisata dan klaim asuransi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH